



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(Studi Pada Koperasi Di Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

AGUS SULTANTO
NIM. 2130401007

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sultanto

NIM : 2130401007

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Di Tanah Datar”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025

Saya yang Menyatakan,



Agus Sultanto
NIM. 2130401007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Agus Sultanto NIM: 2130401007 dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Koperasi di Tanah Datar” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Mohammad Aliman Shahmi, M.E
NIP. 199308292022031002




Batusangkar, Juli 2025
Pembimbing


Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I
NIP. 197306292001121002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Agus Sultanto NIM: 2130401007 dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada Koperasi di Tanah Datar)" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I. NIP. 197306292001121002	Ketua Sidang/ Pembimbing		22/8/2025
2.	Dr. Alimin, Lc., M.Ag. NIP. 197205052002121004	Penguji I/ Anggota		21/08-2025
3.	Elfadhli, SEL, M.Si. NIP. 198206172007101002	Penguji II/ Anggota		20/08-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Agus Sultanto, NIM: 2130401007 dengan judul skripsi “**Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pada Koperasi di Tanah Datar)**” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2025.

Pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro koperasi yang mana dengan diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan peluang kepada koperasi untuk konversi ke koperasi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan apa saja penyebab koperasi belum konversi ke syariah serta bagaimana persepsi pengelola koperasi mengenai koperasi syariah di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengelola koperasi konvensional di Tanah Datar yaitunya Koperasi Rangkaian Saiyo Nagari Barulak, Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak, Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, Koperasi Unit Desa Sarasah, Koperasi Serba Usaha BAKAT, dan Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah berupa wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama koperasi belum konversi ke koperasi syariah adalah kurangnya pemahaman pengelola dan anggota mengenai koperasi syariah serta keterbatasan tenaga ahli internal yang paham mengenai koperasi syariah. Persepsi pengelola koperasi mengenai koperasi syariah adalah cukup baik.

Kata Kunci : Koperasi, Konversi, Persepsi

ABSTRACT

Agus Sultanto, Student ID Number: 2130401007, with the thesis title "Implementation of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (Study on Cooperatives in Tanah Datar)," Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar, 2025.

The main discussion in this thesis is the implementation of Law Number 1 of 2013 concerning cooperative microfinance institutions, which, with the enactment of this law, provides opportunities for cooperatives to convert to sharia cooperatives. The purpose of this study is to determine and describe the reasons why cooperatives have not converted to sharia and the perception of cooperative managers regarding sharia cooperatives in Tanah Datar Regency.

The type of research used in this study is field research using a qualitative descriptive approach. The data sources in this study are conventional cooperative managers in Tanah Datar, namely the Rangkiang Saiyo Nagari Barulak Cooperative, the Songket Balapak Savings and Loans Cooperative, the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative, the Sarasah Village Unit Cooperative, the BAKAT Multipurpose Cooperative, and the Sapayuang PDAM Employee Cooperative. The data collection techniques used by the researcher are interviews, documentation, and observation.

The research results indicate that the reasons why cooperatives have not yet converted to Sharia cooperatives are a lack of understanding among managers and members regarding Sharia cooperatives and a limited internal experts who understand Islamic cooperatives. The perception of cooperative managers regarding Sharia cooperatives is quite positive.

Keywords: Cooperative, Conversion, Perception

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Sub Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Lembaga Keuangan Mikro	12
2. Koperasi.....	16
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	24
4. Peran dan Fungsi LKM Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	28
5. Regulasi yang Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro	30
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Koperasi Syariah.....	32
B. Penelitian Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49

B. Latar dan Waktu Penelitian	49
C. Informan Penelitian	50
D. Instrumen Penelitian	51
E. Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	52
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
1. Koperasi Rangkang Saiyo Nagari Barulak	56
2. Koperasi Unit Desa Sarasah	58
3. Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur	62
4. Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak	65
5. Koperasi Serba Usaha BAKAT (Badan Kemakmuran Anggota Tani)	
.....	67
6. Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM Tirta Alami Tanah Datar..	68
B. Hasil Penelitian.....	70
1. Penyebab Koperasi Belum Konversi ke Syariah	70
2. Persepsi Pengelola Koperasi tentang Koperasi Syariah	73
C. Pembahasan	75
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pada Koperasi	
Di Tanah Datar.....	76
2. Penyebab koperasi belum konversi ke syariah di Tanah Datar.	77
3. Persepsi pengelola koperasi di Tanah Datar tentang koperasi syariah.	
.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Implikasi	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Koperasi Kabupaten Tanah Datar	7
Tabel 2. 1 Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional	23
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	50
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Koperasi Nagari Rangkiang Saiyo	56
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Koperasi Rangkiang Saiyo.....	57
Gambar 4. 3 Visi dan Misi Koperasi Rangkiang Saiyo	58
Gambar 4. 4 Koperasi Unit Desa Sarasah.....	59
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sarasah.....	60
Gambar 4. 6 Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Unit Desa Sarasah.....	62
Gambar 4. 7 Koperasi Pasar Makmur	63
Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.....	64
Gambar 4. 9 Visi dan Misi Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah	65
Gambar 4. 10 Struktur Organisasi Koperasi Songket Balapak	66
Gambar 4. 11 Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani BAKAT.....	67
Gambar 4. 12 Struktur Organisasi Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani (BAKAT).....	68
Gambar 4. 13 Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra dalam Prasetyo (2018, p. 3) merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi dari berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-‘iqtishad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas kekeluargaan dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Soemitra (2019, p. 2) berpendapat tentang ekonomi syariah dapat dilihat dari dua konsep, dari konsep yang lebih sempit yaitu kumpulan peraturan yang mengatur tentang hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perniagaan dan lain sebagainya, sedangkan jika dilihat dari konsep yang lebih luas yaitu hukum syariah yang berisi tentang peraturan yang berkaitan tentang praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang didasarkan dengan hukum islam.

Berbeda dengan ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) yang dikembangkan oleh manusia. Maka kedudukan ekonomi syariah sangat mulia karena bukan hasil kreasi atau pemikiran manusia tetapi dari wahyu Allah SWT. Pada aktivitas ekonomi syariah yang menjadi motor penggerak adalah ibadah. Karena semua aktivitas ekonomi syariah adalah bagian dari pelaksanaan perintah syariat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional adalah penguasaan materi atau harta, sehingga terkadang mengabaikan etika dan moral (Prasetyo, 2018, p 13).

Salah satu yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan segala macam bentuk lembaga yang tugas utamanya adalah mengumpulkan

dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan prinsipnya, terdapat dua bentuk lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan kepada pihak-pihak yang memiliki dana berlebih maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan. Sedangkan lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Ikhsanti dkk, 2023, p. 1).

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 angka 1, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktivitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut

untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. *Microfinance* merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk didalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan (Baskara, 2013, pp. 114-115).

Secara garis besar terdapat dua pengelompokan lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan berskala makro dan lembaga keuangan mikro. Mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 angka 1 tentang perkoperasian, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun prinsip koperasi tersebut yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal serta kemandirian.

Berdasarkan prinsipnya, koperasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional merupakan suatu badan hukum yang memiliki fungsi mengumpulkan dan mengelola dana anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu bentuk usaha koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan memberikan layanan pinjaman (kredit) kepada anggotanya. Dalam transaksi pinjaman dalam koperasi konvensional, anggota yang mengajukan pinjaman harus membayar angsuran pinjaman dengan disertai dengan pembayaran jasa. Jasa yang dimaksud merupakan tambahan pembayaran yang diberikan kepada anggota yang meminjam atau dapat dikatakan juga kelebihan dana yang dibebankan kepada anggota dalam pembayaran pinjamannya, hal tersebut sama dengan sistem bunga konvensional (Agustin & Utomo, 2021, p. 57).

Dalam transaksi pinjam meminjam di koperasi konvensional menggunakan sistem kredit atau peminjaman pada produknya. Hal ini memungkinkan peminjam atau anggota untuk meminjam dana dan kemudian mengembalikannya beserta dengan jasa atau bunga pinjaman. Koperasi konvensional tidak memiliki urusan untuk mengetahui apakah uang atau barang yang digunakan tersebut mendatangkan kerugian atau keuntungan. anggota diwajibkan mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah jasa yang telah ditetapkan (Hidayat, 2023, p. 9).

Berbeda dengan koperasi syariah, koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang sistem operasional memperhatikan halal haram suatu usaha sesuai prinsip yang berajarkan islami. Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk dapat mensejahterakan ekonomi anggotanya yang sesuai dengan norma dan moral islami, menciptakan keadilan antar setiap anggota tanpa membeda-bedakan, mendistribusikan pendapatan yang merata antar anggota sesuai dengan kontribusinya, dan untuk kemaslahatan sosial. Salah satu bentuk usaha koperasi dalam mensejahterakan anggotanya adalah dengan memberikan layanan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah yaitu

penyediaan dana bagi anggota yang membutuhkan dana guna untuk memenuhi kebutuhan dengan berdasarkan prinsip syariah (Sari & Suryaningsih, 2018, p. 65).

Dalam pembiayaan, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil/margin. Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio nisbah yang berbentuk persentase yang disepakati di awal akad. Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi (Latifah & Abdullah, 2022, p. 139). Dalam operasional lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yaitunya harus terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadist (Gusmansyah, 2020, p. 94)

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih ekonomi islam yang juga terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang *Qardh*:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya : “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *riba*”

Dari kaidah fikih di atas dapat kita pahami bahwasanya setiap utang piutang atau pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat lebih bagi si pemberi pinjaman, baik itu ditegaskan dalam akad maupun diisyaratkan maka kelebihan tersebut adalah *riba*.

Hal tersebut juga dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 275;

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Pada firman Allah SWT di atas, Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak (Tafsir Wajiz, <https://quran.nu.or.id>).

Kabupaten Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang beribukota Batusangkar. Mayoritas penduduk di kabupaten Tanah Datar adalah beragama Islam. Kabupaten Tanah Datar sangat menjunjung tinggi nilai adat dan agama serta melestarikan budaya luhur yang bersemboyan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* (ABS-SBK)”, hal tersebut juga tercantum dalam lambang daerah kabupaten Tanah Datar (BPS Kabupaten Tanah Datar).

Masyarakat kabupaten Tanah Datar merupakan masyarakat Minangkabau yang bermayoritas muslim. Masyarakat Minangkabau sangat kuat memeluk agama Islam, karena atas kesepakatan yang dibuat di Bukit Marapalam pada zaman Perang Paderi telah menghasilkan sebuah falsafah baru bagi adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al Qur'an) merupakan cerminan adat Minangkabau yang berlandaskan Islam. Karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang terakhir dan yang paling sempurna, serta memiliki Kitab Suci Al Qur'an. Kitabullah yang dimaksud di atas adalah Al Quran , oleh karena itu orang Minangkabau hanya menganut agama tunggal yaitu Islam, apabila ia tidak beragama Islam maka ia bukan orang Minangkabau. Oleh karena itu, adat istiadat Minangkabau akan berlandaskan dengan ajaran agama Islam (Rahmat & Maryelliwati, 2019, p. 16).

Kabupaten Tanah Datar terdapat berbagai macam lembaga keuangan, salah satunya adalah koperasi. Berikut jumlah koperasi yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Tanah Datar pada Januari 2025;

Tabel 1. 1
Koperasi Kabupaten Tanah Datar
Januari 2025

NO	Nama Koperasi	Koperasi (unit)			
		Jumlah	Aktif	Non-Aktif	Syariah
1	KUD	26	9	17	0
2	KPRI	63	58	5	12
3	KSP	4	3	1	0
4	Koperasi Sekunder	1	0	1	0
5	Koperasi Karyawan	5	2	3	0
6	Koperasi Wredatama	4	0	4	0
7	Koperasi Pedagang Besar	4	2	2	0
8	Koperasi PKL	1	1	0	0
9	Koperasi Serba Usaha	11	4	7	0
10	Koperasi Angkutan Darat	1	0	1	0
11	Koperasi Wanita	2	2	0	0
12	Koperasi Angkatan Darat	1	1	0	0
13	Koperasi Angkatan Kepolisian	1	1	0	0
14	Koperasi Pabrik	1	1	0	0
15	Koperasi Lainnya	6	1	5	0
16	Koperasi Jasa Keuangan Syariah	8	5	3	8
17	Kopontren	4	0	4	0
18	Koperasi Pertanian	19	3	16	0
19	Koperasi Nagari	69	23	46	0
20	Koperasi Jasa	1	1	0	0
21	Koperasi Konsumen	3	3	0	0
JUMLAH		235	120	115	20

Sumber data: Arsip Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar, Januari 2025.

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan bahwa dari 235 unit koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar 51% merupakan koperasi yang masih aktif, atau dapat dikatakan 49% merupakan koperasi yang non aktif, dan dari 235 unit koperasi tersebut 91% merupakan koperasi konvensional dan 9% merupakan koperasi syariah (wawancara Afrina Yarlis, Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperindag Tanah Datar). Peluang koperasi untuk melaksanakan usaha dengan prinsip syariah atau bahkan konversi menjadi koperasi syariah sudah ada melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat 1 mengatakan bahwa;

“Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam ayat 2 mengatakan bahwa;

“Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia”.

Dalam kenyataan yang ada, pada Januari 2025 diperoleh data sebanyak 9% koperasi yang syariah. Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Di Tanah Datar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis sampaikan fokus masalah dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro koperasi di Tanah Datar.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka, sub fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja penyebab koperasi belum konversi ke syariah di Tanah Datar?
2. Bagaimana persepsi pengelola koperasi di Tanah Datar tentang koperasi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab koperasi belum konversi ke syariah di Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi pengelola koperasi tentang koperasi syariah di Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah, khususnya dalam kontribusi terhadap kajian implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 khususnya dalam konteks koperasi syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro koperasi di Tanah Datar serta menjadi masukan bagi pengelola koperasi dalam mengambil kebijakan konversi syariah dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan koperasi.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat Tanah Datar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah berikut:

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana proses penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 pada koperasi di Tanah Datar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek lembaga keuangan mikro di Tanah Datar, termasuk tukar-menukar informasi, penggabungan, peleburan, pembubaran, perlindungan konsumen, pembinaan, dan pengawasan oleh OJK, dan juga termasuk didalamnya mengatur tentang lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional.

Lembaga Keuangan Mikro menurut Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dari berbagai jenis lembaga keuangan mikro di Tanah Datar, yang dimaksud lembaga keuangan mikro dalam penelitian ini adalah koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar

Koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dalam penelitian ini merupakan koperasi secara umum (konvensional) yang ada di Tanah Datar.

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, dengan menghindari praktek riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Koperasi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang ada di Tanah Datar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (UU NO. 1 tahun 2013).

Menurut Dahlan Siamat dalam Shubhie (2024, p. 117), lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jasa skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana.

Kasmir dalam Soemitra (2018, p. 26), mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat

berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana, kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya (Rofiah, 2011, p. 152).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Micro Finance Institution* (MFI) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin dan keluarga berpendapatan rendah (serta kegiatan usaha skala mikro mereka), memungkinkan mereka mengelola dengan lebih baik resikonya, mencapai pola

konsumsi yang konsisten, serta mengembangkan basis ekonominya (A. F. Agustin, 2011, p. 227).

b. Jenis dan Bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Selanjutnya, yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen Bank, pola pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan Credit Union. Di samping itu terdapat LKM lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa (LKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK) dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKM lainnya termasuk lembaga keagamaan. Lembaga keuangan mikro lainnya yang akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank khusus (bank muamalat) dan bank lain serta BPR-S, sedangkan yang berbentuk bukan bank terdiri dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan BMT yang dikembangkan oleh Baitul Maal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah yang digairahkan oleh pesantren-pesantren. Status legalnya ada yang berbentuk koperasi, tetapi tidak jarang masih dalam pembinaan yayasan atau sama sekali tidak terkait dengan institusi pengembang (Setiawan, 2017, p. 3).

Jenis Lembaga Keuangan Mikro menurut Ihwan Susila dalam Amalia dan Paramita (2020, p. 38) adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembaga yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan lebih sempit, menerima simpanan hanya deposito berjangka.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam untuk menyimpan dana para anggota yang nantinya akan dipinjamkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkan dengan bunga ringan. Hal tersebut dilakukan untuk kesejahteraan anggotanya.
- 3) Pegadaian, pinjaman uang dengan cara menggadaikan barang milik nasabah untuk jaminannya. Setiap peminjaman memiliki jangka waktu, jika tidak dilunasi maka barang jaminan nasabah hangus.
- 4) Asuransi, merupakan asuransi sesuai akad jual beli atau investasi dana bebas menggunakan prinsip tertentu. Dana yang terkumpul adalah hak perusahaan untuk dikelola untuk usaha yang mungkin melanggar hukum syariah.

Pola-pola keuangan di Indonesia menurut Tampubolon (2009, p.

3) terdiri dari:

- 1) *Saving Ledd Microfinance* yang berbasis anggota (*membership based*). Pada pola ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri. Contoh: Kelompok swadaya masyarakat, *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- 2) *Credit Ledd Microfinance*, pada pola ini sumber keuangan bukan dari usaha mikro tetapi sumber lain, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Grameen Bank*, Asa Model (Bangladesh).
- 3) *Micro Banking*, pada pola ini bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro, seperti telah dilaksanakan BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam, Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), integrasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat, bahkan bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta secara ekstrim menyatakan bahwa koperasi merupakan satu satunya wadah aparat produksi (Rohmat, 2015, p. 139).

Koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi menurut *International Labour Organization* (ILO), merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dalam hal ini masing-masing anggota secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal (Maulana & Rosmayati, 2020, p. 27).

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional, sebagaimana dikutip dalam Suwandi menyebutkan “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi (Suprayugo, 2022, p. 140).

b. Jenis-Jenis Koperasi

UUD nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.
- 2) Koperasi Konsumen Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.
- 3) Koperasi Produsen Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- 4) Koperasi Pemasaran Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.
- 5) Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota (Priliandani dkk., 2018, pp. 153-154).

c. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan untuk koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi dan jasa telah dipandang sesuai dengan syariah karena mengandung akad jual beli dan akad ijarah atau jasa. Koperasi jasa keuangan syariah memiliki manajemen yang sama dengan koperasi pada umumnya dan koperasi simpan-pinjam pada khususnya (Iska & Nengsih, 2016, p. 31).

Koperasi syariah adalah entitas bisnis yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Firmansyah & Haryanti, 2024, p. 67).

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip-prinsip syariah. Dalam peranannya, Koperasi syariah menjalankan fungsi yang strategis untuk menumbuhkan sektor riil khususnya pada usaha mikro pada masyarakat dengan prinsip dan pola syariah yang ada seperti nilai kebersamaan, kesejahteraan, kekeluargaan, dan keadilan bersama (Handayani dkk., 2022, p. 1).

Koperasi syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syariah, artinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela (tidak memaksa) dan terbuka.
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing usaha.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas serta profesional dengan sistem bagi hasil
- 6) Jujur, amanah dan mandiri
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, ekonomi dan informasi secara maksimal
- 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Secara konseptual, koperasi syariah dijalankan dengan maksud untuk menghindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang

di dalamnya terdapat unsur *maysir* (judi), *gharar* (tidak jelas), *risywah* (suap), dan *riba* (bunga) atau yang bisa disingkat menjadi “*maghrib*”. Oleh karenanya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian pengawasan suatu koperasi syariah menjadi sangat penting dalam rangka kepatuhan terhadap pelaksanaan konsep tersebut (Hernowo & Aufa, 2021, p. 369).

d. Produk-Produk Koperasi Syariah (KJKS)

Produk-produk yang dapat dikembangkan dalam KJKS adalah (Iska & Nengsih, 2016, pp. 32,33);

1) Simpanan

Sebagaimana halnya koperasi konvensional, KJKS juga dapat membuka berbagai produk simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Pola tabungan secara syariah dapat dikembangkan dalam dua akad yaitu *wadi`ah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil).

2) Pembiayaan

Jika dalam koperasi konvensional disebut pinjaman, maka dalam syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Penamaan pembiayaan berhubungan dengan bentuk pemberian dana yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Berbeda tujuan penggunaan dananya, maka berbeda pula jenis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah adalah:

a) Pembiayaan dengan akad *Syirkah* (kerjasama)

Pada berbagai KJKS akad *Syirkah* yang diterapkan adalah *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh KJKS kepada Anggotanya, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh KJKS kepada Anggota. Selain pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi juga melaksanakan pembiayaan *syirkah* lainnya dalam bentuk *Musyarakah*, ataupun

Muzara'ah. *Musyarakah* adalah adalah pembiayaan dimana KJKS dan Anggota saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Besarnya bagi hasil yang diperoleh KJKS disepakati dalam bentuk Nisbah. Pembiayaan yang menggunakan akad *Muzaraah* adalah pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana Anggota memiliki lahan pertanian sedangkan KJKS membiayai dalam hal pembelian bibit. Keuntungan yang diperoleh KJKS atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan Nisbah.

b) Pembiayaan dengan akad *Ba`i* (Jual Beli)

Akad jual beli dalam Islam terbagi pada beberapa macam yaitu *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna`*. Akad *Murabahah* yaitu jual beli dengan mengetahui harga pokok dan keuntungan dari objek jual beli tersebut. Pada akad *Murabahah*, KJKS bertindak sebagai penjual dan Anggota merupakan pembelinya. Akad pembiayaan jual beli lainnya yaitu *Salam* dan *Istisna`* merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara pesanan. Kriteria pemesanan barang harus jelas dan detail serta pembayaran untuk pembiayaan *Salam* dilakukan di awal waktu, sedangkan untuk *Istisna`* dapat dibayar di awal, pertengahan ataupun di akhir.

c) Pembiayaan dengan akad *Ijarah* (sewa/jasa)

Ijarah adalah akad perjanjian sewa menyewa yang ke atasnya dapat dikenakan *Fee* atau jasa atau sewa. Objek pembiayaan *ijarah* dalam KJKS dapat berupa sewa kendaraan, sewa rumah ataupun biaya pendidikan dan pengobatan. KJKS dalam pembiayaan dengan akad *Ijarah* ini, memposisikan KJKS sebagai pemilik objek sewa dan anggota adalah penyewanya atau pengguna jasanya. Atas objek sewa yang disewakan tersebut,

maka KJKS mendapatkan *Fee/Upah/Jasa/sewa*. Objek sewa yang disewakan KJKS dapat dimiliki sendiri atau merupakan sewaan juga.

e. Perbedaan Koperasi Syariah dengan Konvensional

Menurut Wahyu Hidayat (2023, pp. 7-9), terdapat beberapa perbedaan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah:

1) Prinsip

Pada koperasi syariah, prinsip yang dijalankan harus sesuai dengan konsep syariah atau islam. Beberapa prinsip tersebut adalah:

- a) Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan didalamnya terdapat hak kaum *mustad'afin/mustahiq*, kaum miskin.
- b) Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- c) Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini.
- d) Menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

2) Sistem Bunga

Koperasi konvensional menambahkan bunga untuk para anggotanya sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, dengan mekanisme jual beli produk/barang/jasa dan bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para anggotanya. Sistem bunga atau riba dilarang oleh prinsip syariah.

3) Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan pada koperasi syariah terdapat dua macam, yaitu pengawasan kinerja usaha dan pengawasan kesesuaian prinsip syariah. Selain itu, tidak hanya pada pengurus koperasi namun pengawasan juga dilakukan terhadap dari mana aliran dana bersumber dan kemana akan didistribusikan. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya memiliki pengawasan kinerja.

4) Penyaluran Pembiayaan

Pada koperasi konvensional menggunakan sistem kredit atau peminjaman pada produknya. Hal ini memungkinkan peminjam atau anggota untuk meminjam dana dan kemudian mengembalikannya beserta dengan bunga pinjaman. Koperasi konvensional tidak memiliki urusan untuk mengetahui apakah uang atau barang yang digunakan tersebut mendatangkan keuntungan atau kerugian. Anggota diwajibkan mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan.

Pada koperasi syariah, memiliki perbedaan. Koperasi melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa dengan berbagai macam skema, ada tunai maupun angsur dengan tidak melanggar ketentuan syariah, rukun dan syarat terpenuhi. Sehingga keuntungan yang dihasilkan pun menjadi halal.

5) Fungsi sebagai Baitul Mal

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penghimpun dan pengelola zakat, infak, maupun sedekah (ZIS). Sedangkan koperasi syariah diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS dari oleh dan untuk kepentingan anggota dan kebermanfaatannya bagi masyarakat binaan koperasi.

Sedangkan menurut Alimusa (2024, p. 183-184), perbedaan koperasi syariah dan konvensional hampir sama dengan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, atau antara bank syariah dan bank konvensional. Koperasi syariah yang melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah (KJKS) atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS), hanya saja penghimpunan dana koperasi syariah berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau simpanan lain serta investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional secara umum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

No	Aspek	Konvensional	Syariah
1	Landasan operasional	Landasan hukum positif (peraturan yang berlaku)	Landasan syariah Landasan hukum positif
2	Struktur organisasi	Hanya memiliki dewan pengawas	Memiliki dewan pengawas syariah
3	Hubungan anggota dan pengurus	Hubungan simpan-pinjam	Hubungan <i>syarikah</i> (kemitraan) dan ta'awun
4	Sistem pendapatan usaha	Pendapatan bunga, margin, <i>fee</i>	Bagi hasil, margin, <i>fee</i>
5	Orientasi output	Profit (keuntungan materi)	Profit dan falah (profit benefit non materi)
6	Objek usaha dan investasi	Halal-haram, ribawi	Halal lagi baik, anti riba dan <i>maysir</i>
7	Prinsip keuntungan operasi	Mencapai keuntungan paling tinggi, dengan risiko paling kecil (menghindari risiko)	Keuntungan merupakan imbalan dari risiko (terlibat dalam risiko)
8	Sistem imbalan ke anggota koperasi	SHU (pendapatan bunga, margin, <i>fee</i> , pendapatan usaha lain)	SHU (bagi hasil, margin, <i>fee</i> , pendapatan usaha halal)

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah menurut Asri Jaya dkk (2023, pp. 1-3) adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk perilaku ekonomi individu, sistem perbankan, keuangan, perdagangan, dan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Ekonomi Syariah mengutamakan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam Ekonomi syariah meliputi:

a. Larangan Riba

Riba adalah larangan dalam Islam terhadap bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam ekonomi syariah, transaksi bunga dilarang.

b. Keadilan (*'adalah*)

Prinsip keadilan sangat penting dalam ekonomi syariah. Semua pihak harus diperlakukan dengan adil dan setiap transaksi harus menghormati prinsip ini.

c. Larangan *Maysir* dan *Gharar*

Maysir adalah bentuk perjudian dan *gharar* adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Kedua hal ini dilarang dalam ekonomi syariah.

d. Kepemilikan yang sah (*Milk*)

Ekonomi syariah menghormati hak kepemilikan pribadi yang sah dan melarang pencurian dan penipuan.

e. Pembagian Keuntungan (*Musyarakah* dan *Mudharabah*)

Model pembagian keuntungan digunakan dalam beberapa transaksi bisnis ekonomi syariah, di mana risiko dan laba dibagi antara pihak-pihak yang terlibat.

f. Zakat dan Sedekah

Konsep zakat (sumbangan wajib) dan sedekah (sumbangan sukarela) merupakan bagian integral dari ekonomi syariah untuk

membantu yang membutuhkan dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

g. Etika Bisnis

Praktik bisnis dalam ekonomi syariah harus mematuhi etika dan moral Islam. Kegiatan bisnis yang tidak etis, seperti penipuan atau eksploitasi dilarang.

Menurut Hermanto dan Ilyas (Hermanto & Ilyas, 2021, pp. 303-310) ,sistem ekonomi dalam sudut pandang Islam merupakan bentuk kesinambungan yang adil. Dalam konsep sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikut prinsip dasar sistem ekonomi islam:

a. Ekonomi sebagai penunjang aqidah dan aqidah sebagai asas.

Dalam ajaran Islam, aqidah merupakan pondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga dalam praktik sistem ekonomi Islam, aqidah dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem ini. Dalam kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang aqidah dan aqidah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian.

b. Nilai dasar kepemilikan.

Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme. Islam mengakui kepemilikan individual. Bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut, tetapi relatif. Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi itu adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka yang harus dijaga, dipelihara, dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya dan atau mendiamkan.

Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan *multiplier effect* dan *maslahat* dari kehadiran hartanya tersebut.

c. Nilai dasar kebebasan.

Dalam ekonomi kapitalisme, individu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Dalam Islam kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tidak ada batasnya. Hal-hal tersebut direstriksi oleh *ahkâm al- Syari'ah* atau hukum hukum dan ketentuan-ketentuan agama. Jika hal itu dilanggar maka menjadi kewajiban bagi negara untuk ikut campur.

d. Nilai dasar keadilan.

Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Dalam sistem sosialisme dan komunisme, hal itu menjadi otoritas negara, dalam sistem kapitalisme menjadi otoritas individu. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan. Dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Al-quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama. Sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezaliman.

e. Nilai dasar keseimbangan.

Sistem ekonomi kapitalisme lebih mementingkan individu dari masyarakat sehingga orang merasakan harga diri dan eksistensinya. Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang perorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan

mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Bila terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, maka berarti telah terjadi praktik kezaliman.

f. Nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan.

Dalam paham sosialisme-komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Dalam paham kapitalisme liberalisme hal ini tidak terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi seolah-olah secara otomatis di luar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat dari persaudaraan itu bagi mereka adalah kepentingan. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Untuk itu, Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam tertentu oleh seseorang atau kelompok tertentu.

g. Distribusi Kekayaan dan larangan menumpuk kekayaan.

Penimbunan kekayaan pada segelintir orang (kapital) untuk menguasai harta dilarang dalam Islam. Dalam Islam harta harus didistribusikan secara merata pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim selain harus bersikap bijak harus membuat sebuah regulasi agar tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati harta yang melimpah dan dapat didistribusikan secara merata (pp. 1-3).

4. Peran dan Fungsi LKM Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

LKM berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha kecil. Dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, LKM membantu pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan yang diberikan oleh LKM sering kali digunakan untuk modal kerja, pembelian bahan baku, dan pengembangan usaha. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. LKM tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah. Dengan demikian, LKM berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya memberikan uang, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha. Ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing usaha kecil di pasar. LKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya usaha kecil yang berkembang, maka akan ada kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja. Hal ini berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran (Maharani dkk., 2024, p. 1250).

Menurut Antonio dalam Agustin (2011, p. 229) banyak pihak meyakini LKM sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. LKM menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu:

- a. Menciptakan lapangan kerja.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Mengentaskan kemiskinan.

Lubis dan Akbar (2024, p. 281) berpendapat bahwa usaha kecil dan menengah tidak memiliki banyak aset sebagai penopang keuangan, juga tidak memiliki catatan kinerja, selain salah satu persyaratan perbankan. kebutuhan dana yang biasanya tidak terlalu besar. Kondisi

seperti itu membuat mereka sulit mengakses modal dari bank formal. LKM dapat mengatasi masalah sulitnya akses usaha kecil dan menengah dengan memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih fleksibel yang memberikan lebih banyak akses ke usaha kecil dan menengah. LKM sangat fleksibel, umumnya sangat mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tempat mereka beroperasi. LKM dapat melayani masyarakat kecil (UKM) karena:

- a. Menawarkan berbagai layanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.
- b. Melayani kelompok berpenghasilan rendah.
- c. Menerapkan sistem dan prosedur informasi yang fleksibel agar dapat diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

Berdasarkan situasi usaha kecil saat ini dan kemampuan perusahaan keuangan menunjukkan bahwa operasi perusahaan keuangan bersifat strategis. LKM dapat memberikan pembiayaan kepada UKM dengan kebutuhan bisnis yang fleksibel sesuai dengan lingkungan usaha mikro dan kecil. Ini berarti bahwa lembaga keuangan memainkan peran penting dalam upaya promosi UKM.

Dampak positif dari keberadaan LKM terhadap usaha kecil sangat signifikan:

- a. LKM memberikan akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil.

Dengan adanya LKM, pelaku usaha kecil dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. LKM juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha kecil.

Melalui program pelatihan dan pendampingan, LKM membantu nasabah untuk memahami cara mengelola usaha secara lebih efektif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku usaha kecil dapat

membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar.

- c. LKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Ketika usaha kecil berkembang berkat dukungan pembiayaan dari LKM, mereka cenderung merekrut lebih banyak tenaga kerja. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran di dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan, akan ada peningkatan daya beli dan konsumsi di masyarakat (Maharani dkk., 2024, p. 1251).

5. Regulasi yang Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro

Johannes Ibrahim Kosasih (2019, pp. 40-42) mengatakan bahwa, selain lembaga keuangan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dikenal lembaga keuangan bukan bank dengan nama Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan pertimbangan bahwa:

- a. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaan perlu diatur

secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Mempermudah akses masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan mikro.
- b. Memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

Menurut Rustariyuni dkk (2023, pp. 56-57) penting untuk diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, LKM harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- b. Peraturan Pemerintah nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - 1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - 2) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - 3) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

- 4) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- 5) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan legalitas yang jelas, akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak terutama LKM sebagai pemberi pinjaman dan UMKM sebagai penerima pinjaman.

6. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Koperasi Syariah

a. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Hukum merupakan karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadaannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain. Salah satu persoalan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat menyangkut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah persoalan di bidang hukum lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya LKM syariah yang berbadan hukum Koperasi. Persoalan hukum tentang LKM syariah di Indonesia sebenarnya telah lama berlangsung akan tetapi sampai saat ini belum dapat teratasi secara memadai. Problem hukum LKM syariah seperti itu memang merupakan problem umum perihal lembaga keuangan mikro (*micro finance MFi*) yang banyak dijumpai juga di negara-negara lain dengan cara penyelesaiannya yang beraneka pula. Problem hukum yang dihadapi oleh LKM awalnya berakar dari masalah legalitas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana simpanan/ tabungan merupakan usaha penggalan dana dari masyarakat yang sangat penting bagi LKM untuk

menjalankan usaha intermediasi keuangan (simpan-pinjam). Namun, kegiatan penghimpunan simpanan dana yang dilakukan LKM menghadapi kendala hukum karena adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpunan dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengaturnya. Proses pembentukan undang undang khusus untuk melegalisasi usaha LKM itu berlangsung demikian alot dan berlarut. Barulah kemudian pada tahun 2013 undang undang khusus itu berhasil diwujudkan, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 adalah sebuah langkah kemajuan bagi keberadaan LKM dan diharapkan akan dapat mengatasi masalah ketidak-pastian hukum LKM dan dapat memberikan legalitas kegiatan penghimpunan dana simpanan dari masyarakat (Muhtarom, 2016, pp. 90-91).

b. Mekanisme Pendirian Koperasi Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Beberapa tahapan dalam mendirikan koperasi, yaitu: persiapan, sosialisasi, proses pendirian, rapat pendirian, dan proses pengajuan badan hukum koperasi.

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pendirian koperasi, syarat utama yang harus dipenuhi adalah memiliki minimal 9 orang calon pendiri koperasi yang memiliki kesamaan tujuan. Artinya, para calon pendiri harus memiliki visi dan misi yang seragam terkait dengan pendirian dan operasional koperasi yang akan dibentuk.

2) Tahap Sosialisasi

Setelah berhasil mengumpulkan minimal 9 orang calon pendiri koperasi, langkah berikutnya adalah mengundang Dinas Koperasi kabupaten/kota setempat untuk memberikan sosialisasi tentang koperasi. Tahap ini sangat penting karena melalui sosialisasi ini, calon pendiri koperasi akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan, prosedur, dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai berbagai jenis koperasi yang dapat didirikan, manfaat koperasi bagi anggotanya, tata cara pendaftaran, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Dengan pemahaman yang baik mengenai koperasi, calon pendiri dapat membuat keputusan yang tepat dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum proses pendirian koperasi dimulai.

3) Proses Pendirian

Pada tahap proses pendirian koperasi, calon pendiri koperasi diharuskan menyiapkan segala persyaratan. Beberapa langkah yang harus dilakukan mencakup:

a) Penyusunan anggaran dasar.

Para calon pendiri koperasi harus menetapkan Anggaran Dasar (AD) koperasi yang berisi informasi mengenai persyaratan, tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, prosedur pengelolaan keuangan, serta hak dan kewajiban anggota dan pengurus koperasi.

b) Pengajuan permohonan pendirian koperasi.

Permohonan ini harus disertai dengan berkas-berkas lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti fotokopi identitas pendiri, surat pernyataan kesanggupan menjadi anggota, serta bukti kepemilikan tempat usaha atau sewa tempat usaha yang akan digunakan oleh koperasi.

c) Pembayaran biaya administrasi.

Biaya ini biasanya meliputi biaya pendaftaran, legalisasi anggaran dasar, serta biaya administrasi lainnya.

d) Proses verifikasi dan persetujuan.

Setelah permohonan diajukan, Dinas Koperasi akan melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan yang diajukan. Jika semua berkas lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Dinas Koperasi akan memberikan persetujuan pendirian koperasi.

e) Pengumuman dan Registrasi

Setelah mendapatkan persetujuan, koperasi harus melakukan pengumuman pendirian koperasi dalam media massa dan melakukan registrasi resmi sebagai badan hukum koperasi di kantor Notaris dan Badan Hukum yang berwenang.

4) Tahap Rapat Pendirian

Rapat Pendirian Koperasi merupakan pertemuan formal di mana para calon pendiri koperasi membahas berbagai aspek terkait dengan pendirian koperasi, seperti visi dan misi koperasi, struktur organisasi, peraturan internal, rencana kegiatan, serta pemilihan pengurus koperasi. Rapat ini bertujuan untuk mengumpulkan kesepakatan dan persetujuan bersama mengenai berbagai hal yang menjadi dasar operasional koperasi yang akan didirikan.

5) Pengurusan Badan Hukum Koperasi

Pengurusan badan hukum koperasi melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). SABH KemenkumHAM menyediakan platform yang memudahkan koperasi untuk mengurus berbagai administrasi hukum secara online, efisien, dan transparan. Dengan demikian, koperasi dapat memperoleh status hukum yang jelas dan mematuhi semua regulasi yang berlaku, sehingga dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi standar legalitas yang diperlukan.

Pemesanan nama dilakukan terlebih dahulu oleh Notaris sebelum melakukan pendirian koperasi. Langkah ini merupakan proses penting dalam persiapan pendirian koperasi karena nama koperasi harus unik dan belum digunakan oleh koperasi lain. Notaris bertugas untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dan ketersediaan nama koperasi yang diajukan oleh calon pendiri. Jika nama yang diajukan telah digunakan oleh koperasi lain atau tidak memenuhi persyaratan hukum, notaris akan memberikan masukan kepada calon pendiri untuk memilih nama lain yang sesuai. Dengan pemesanan nama sebelumnya, diharapkan calon pendiri koperasi dapat menghindari kendala terkait dengan nama koperasi yang dapat menghambat proses pendirian. Setelah nama koperasi disetujui oleh Notaris, langkah selanjutnya adalah melanjutkan proses pendirian koperasi dengan melengkapi berbagai dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan (Y. S. Latifah dkk, 2024, pp. 59-61).

c. Prosedur Pendirian Koperasi Syariah

Prosedur pendirian koperasi syariah menurut Latifah dkk (2024, pp. 61-62) adalah sebagai berikut:

- 1) Berita acara rapat pendirian adalah dokumen resmi yang mencatat hasil dari rapat pendirian koperasi, termasuk keputusan yang diambil dan kesepakatan yang dicapai oleh para anggota pendiri. Dokumen ini harus disertai dengan daftar hadir yang mencantumkan nama-nama anggota yang hadir dalam rapat tersebut, serta bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota yang mengikuti rapat.
- 2) Surat bukti penyetoran modal adalah dokumen yang menunjukkan bahwa para anggota pendiri telah menyetorkan modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan koperasi. Setiap anggota pendiri diharuskan menyertakan bukti penyetoran modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- 3) Rencana kerja koperasi adalah dokumen yang menguraikan rencana operasional dan kegiatan yang akan dilakukan oleh. Dokumen ini

mencakup berbagai aspek, seperti tujuan koperasi, strategi pemasaran, rencana keuangan, program pengembangan usaha, serta kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh koperasi.

- 4) Dalam pendirian koperasi, calon pengelola atau pengurus koperasi harus menyertakan nama dan riwayat hidup mereka sebagai bagian dari persyaratan. Dokumen ini bertujuan untuk memperlihatkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pengelola koperasi, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola koperasi dengan baik dan efektif.
- 5) Penjelasan utama mengenai administrasi dan pembukuan koperasi yang dirancang sesuai dengan ciri khas lembaga keuangan syariah melibatkan berbagai macam blanko dan formulir yang digunakan dalam proses administrasi dan pembukuan koperasi. Berikut adalah beberapa blanko yang umumnya digunakan, seperti blanko pendaftaran anggota, blanko simpanan anggota, blanko peminjaman, blanko pembayaran angsuran, blanko pencairan dana, blanko jurnal transaksi, blanko laporan keuangan, blanko rekapitulasi.
- 6) Syarat-syarat untuk pengesahan permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah biasanya mencakup beberapa hal berikut:
 - a) Lokasi pendirian koperasi menjadi pertimbangan penting dalam proses pengesahan permohonan.
 - b) Wilayah Jangkauan Keanggotaan. Pengesahan koperasi juga terkait dengan wilayah jangkauan keanggotaan koperasi tersebut. Koperasi harus mampu memberikan layanan keuangan kepada anggota yang berada dalam wilayah operasional yang ditetapkan, dan hal ini menjadi pertimbangan dalam proses pengesahan.
 - c) Koperasi harus mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya, termasuk dalam pengajuan permohonan pendirian dan proses pengesahan.

d) Pemenuhan Persyaratan Administratif.

d. Proses Perizinan Koperasi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Pendirian LKM harus memenuhi persyaratan bentuk badan usaha, permodalan, dan mendapat izin usaha dari OJK. Bentuk badan hukum bagi LKM yaitu perseroan terbatas atau koperasi. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengatur mengenai Perizinan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 ayat:

- 1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a) Susunan organisasi dan kepengurusan.
 - b) Permodalan
 - c) Kepemilikan
 - d) Kelayakan rencana kerja.

Pasal 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bagi LKM-LKM yang telah berbadan hukum dan memperoleh izin usaha, OJK meningkatkan kemampuan (*capacity building*) para pengelolanya dengan mengadakan pelatihan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Pelatihan dilengkapi pula dengan penyediaan perangkat dasar beserta aplikasi pelaporan keuangan sebagai insentif bagi pengelola LKM agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi LKM-LKM untuk terus bertumbuh dan

berkembang secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak nasabah yang dapat dilayani. Semua LKM di Indonesia wajib memperoleh izin usaha dari OJK, baik untuk LKM yang berbadan hukum PT maupun Koperasi. Koperasi yang dimaksudkan di sini adalah Koperasi LKM, sedangkan izin usaha untuk jenis-jenis Koperasi lainnya masih berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. UU No. 1 Tahun 2013 juga mengecualikan kewajiban untuk memperoleh izin usaha dari OJK bagi lembaga lembaga yang sehari-hari menjalankan aktivitas keuangan mikro, namun berbasis adat, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatra Barat (Serina dkk., 2023, p. 4).

e. Proses Perubahan KSP/USP menjadi KSPPS/USPPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bagian keempat Pasal 5 dijelaskan tentang cara Perubahan KSP/USP menjadi KSPPS/USPPS adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan Anggota

Pasal 5 ayat (1) berbunyi,

“KSP atau USP Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan rapat anggota.”

Dalam Koperasi, pemegang keputusan tertinggi adalah Anggota, oleh karena itu keputusan-keputusan strategis koperasi harus diputuskan oleh Anggota melalui Rapat Anggota. Termasuk dalam menentukan untuk merubah kegiatan usaha koperasi dari sistem konvensional ke syariah harus melibatkan anggota. Persetujuan anggota dapat dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa. Persetujuan anggota harus dibuktikan dengan berita acara rapat anggota yang ditandatangani oleh seluruh anggota atau yang mewakili.

2) Proses Transisi atau Perubahan

Pasal 5 ayat (2) berbunyi,

“KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan anggaran dasar.”

Setelah mendapat persetujuan anggota, koperasi dapat melakukan proses transisi atau penyesuaian dari sistem konvensional ke syariah paling lama 2 tahun sebelum melakukan perubahan anggaran dasar. Beberapa hal yang perlu disesuaikan diantaranya terkait produk, struktur organisasi, serta keuangan.

3) Perubahan Anggaran Dasar (PAD)

Pasal 5 ayat (3) berbunyi,

“Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.”

Setelah melakukan penyesuaian dan persiapan pada beberapa aspek koperasi, langkah legal yang harus ditempuh adalah Perubahan Anggaran Dasar (PAD) ke Notaris pastinya.

4) Penerapan Prinsip Syariah

Pasal 5 ayat (4) berbunyi,

“KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi, sebagaimana disebut pada ayat (2) wajib melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah.”

Yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5) Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 5 ayat (5) berbunyi,

“Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri, KSPPS atau USPPS Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Kegiatan usaha koperasi harus disesuaikan dengan kegiatan usaha KSPPS yang mencakup 3 aspek utama yaitu :

- a) Kegiatan Bisnis Simpanan
- b) Kegiatan Bisnis Pinjaman dan Pembiayaan
- c) Kegiatan Sosial (Maal).

6) Dilarang Berubah Kembali Menjadi KSP

Pasal 5 ayat (6) berbunyi,

“KSPPS atau USPPS Koperasi dan KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.”

Koperasi yang sudah memutuskan untuk "Hijrah" ke sistem syariah, secara legal dilarang untuk berubah lagi menjadi koperasi konvensional. Sehingga keputusan untuk pindah ke sistem syariah harus diputuskan dengan baik.

Selanjutnya dalam proses pengalihan atau pengkonversian koperasi konvensional menjadi syariah ada persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh pengurus koperasi, yaitu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 sudah dijelaskan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkonversian Koperasi Simpan Pinjam Konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai berikut:

- 1) Bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi pendirian KSPPS dan Modal Tetap bagi pembentukan USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Pengurus Koperasi.
- 2) Bukti kepemilikan Modal Sendiri bagi perubahan KSP menjadi KSPPS berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi.
- 3) Bukti kepemilikan Modal Tetap bagi perubahan USP Koperasi menjadi USPPS Koperasi berupa rekening pada bank syariah atas nama Koperasi.
- 4) Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, yang menjelaskan hal sebagai berikut:
 - a) Rencana permodalan, terdiri atas:
 - (1) Rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi
 - (2) Rencana Modal Penyertaan
 - (3) Rencana modal lainnya.
 - b) Rencana kegiatan usaha, terdiri atas:
 - (1) Unit kegiatan sosial (maal):
 - (a) Rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf)
 - (b) Rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf)
 - (c) Rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf).
 - (2) Unit kegiatan bisnis (*tamwil*)
 - (a) Rencana penghimpunan dana dan akad produk
 - (b) Rencana penyaluran dana dan akad produk
 - (c) Rencana pendapatan dan biaya.
 - c) Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi:
 - (1) Struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit

Kegiatan Sosial (*maal*) dan Unit Kegiatan Bisnis (*tamwil*) yang terpisah

- (2) Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab
 - (3) Pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota
 - (4) Jumlah karyawan.
- 5) Pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan, yang terdiri atas:
- a) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengurus.
 - b) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Pengawas
 - c) Daftar nama, riwayat hidup dan susunan Dewan Pengawas Syariah
 - d) Daftar Anggota
 - e) Administrasi Modal Sendiri.
- 6) Anggota Dewan Pengawas Syariah salah satunya wajib memiliki rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
- 7) Nama dan riwayat hidup calon Pengelola dengan melampirkan:
- a) Bukti telah mengikuti pelatihan dan/atau magang dan/atau pengalaman kerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi
 - b) Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwenang
 - c) Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain atau Pengawas
 - d) Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola KSPPS
 - e) Pernyataan Pengelola KSPPS tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- 8) Fotokopi keputusan atau peraturan internal tentang Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kemestian penulis lakukan terutama di perpustakaan dan buku lainnya. Dari hasil peninjauan penulisan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi Masyithoh (2014) dengan judul “*Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*”. Penelitian ini merupakan hukum *empiris rehtdogmatik* terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ia menggunakan materi hukum primer, yaitu Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, hasil wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebelum Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro diterbitkan, terdapat 3 kelompok BMT, yaitu: BMT dengan badan hukum Koperasi dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Negara; BMT yang dibentuk di bawah badan hukum yayasan; dan BMT yang dibentuk di bawah Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun, setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 diterbitkan, Lembaga Keuangan Mikro hanya boleh berstatus hukum, baik sebagai koperasi maupun perusahaan berbadan hukum (PT). Selain itu, pengawasan harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikoordinasikan baik dengan Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Dalam Negeri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin (2019) dengan judul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi*”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sampel yang digunakan

adalah LKM Syariah Anggrek dan BMT Surya. Hasilnya adalah Koperasi LKMS Anggrek mendaftar pada OJK dengan perubahan anggaran dasar, sedangkan BTM Surya tidak demikian, melainkan memilih PERMEN No 16 tahun 2015 dalam memberikan payung hukum izin operasionalnya dan pembinaan berada dibawah dinas koperasi. Kepatuhan Koperasi LKMS Anggrek tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi pada tahapan identification, serta upaya pewujudan program “*Service City*” (*hifz an-nafs*) dan perkembangan ekonomi, (*hifz al-mal*). Sedangkan, kesadaran hukum BTM Surya terhadap UU LKM, tidak serta merta membuatnya patuh. Namun, pengelolaan harta merupakan upaya (*hifz al-mal*), dan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas merupakan upaya (*hifz an-nafs*).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Ari Sanjaya dengan judul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Otoritas Jasa Keuangan*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Tipe Penelitian adalah tipe deskriptif. Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung lapangan. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan Studi lapangan. Metode Pengolahan data dilakukan dengan, Pemeriksaan data, Rekonstruksi data, sistematika data. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan Implementasi UU LKM Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan BMT Oleh OJK, yaitu jika BMT berbadan hukum koperasi terkait pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta tunduk pada UU Perkoperasian, namun jika BMT tersebut berbadan hukum PT atau Koperasi serta telah mendaftarkan izin usahanya kepada OJK maka BMT tersebut akan berubah menjadi LKM dan kegiatan pembinaan dan pengawasan BMT dilaksanakan oleh OJK serta tunduk pada UU LKM. Kemudian Menurut hasil wawancara dengan

pihak OJK jumlah BMT koperasi LKM Syariah pada OJK provinsi Lampung berjumlah 2 BMT, yang mana merubah namanya menjadi LKM syariah, namun jika Menurut data Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, BMT berbadan hukum koperasi yang diawasi oleh Dinas Koperasi berjumlah 46 BMT. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap BMT oleh OJK berupa masih banyak BMT yang tidak mendaftarkan izin usaha dan mengubah bentuk usahanya menjadi LKM syariah kepada OJK, sehingga OJK tidak memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap BMT.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Alfin Habibie (2019) dengan judul “*Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil*”. Perkembangan baitul tamwil yang semakin pesat tidak diiringi dengan pengaturan regulasi yang tepat, munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM menjadi payung hukum sementara dalam hal ini, dengan munculnya undang-undang tersebut seharusnya memberikan angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya baitul tamwil. Namun, pengertian LKM berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dirasa kurang tepat terhadap konsep *profit oriented* (komersial) yang terdapat dalam ciri, prinsip, serta produk-produk dalam *baitul tamwil* itu sendiri. setelah dilakukan analisis yang lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Undang Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirasa sesuai dengan jati diri dari baitul tamwil yang mengedepankan perkembangan ekonomi masyarakat menengah kebawah tanpa mengesampingkan konsep tolong menolong (asas kekeluargaan). Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah *baitul tamwil* yang mendaftarkan dirinya kepada OJK yang berdampak terhadap kurang efektifnya regulasi tentang LKM tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoirun, S. Imtikhanah, dan Usamah (2022) dengan judul “*Kinerja Keuangan Koperasi Syariah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang No. 1 Thn 2013. (Studi Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Di Jawa Tengah)*”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Operating Costs and Operating Income terhadap Return On Asset pada pusat BTM Jawa Tengah, sebelum dan sesudah Permenkop dan UKM No.16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Dari populasi sebanyak 21 KSPPS BTM di Jawa Tengah diperoleh 14 sampel penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Hasil analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda diketahui bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA KSPPS BTM sebelum dan sesudah UU No.1 tahun 2013. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA BTM sebelum UU No.1 tahun 2013, namun NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA setelah UU No.1 tahun 2013. Adapun FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA BTM sebelum dan sesudah UU No.1 tahun 2013. OCOI berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada KSPPS BTM sebelum dan sesudah UU No.1 tahun 2013. ROA Pusat BTM Jawa Tengah sebelum dan sesudah UU No.1 tahun 2013 tidak terdapat perbedaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmah Fadhilah dan Fatahillah (2023) dengan judul "*Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*". Jenis penelitian adalah proses kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan dari suatu objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian ini merupakan penelitian hukum-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan, pendekatan ini dilakukan dengan pengkajian terhadap Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema dari penelitian sebagai dasar awal

melakukan analisis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, dan kenyataan yang ada dalam praktek yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, meneliti, dan menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mencari data. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Perkreditan Desa di Bali tidak dapat disamakan seperti Lembaga Keuangan Mikro lainnya yang mana OJK memiliki kewenangan tindakan pencegahan kerugian terhadap seluruh LKM yang memiliki izin pendirian dari OJK kemudian tunduk kepada undang-undang tersebut. LPD diistimewakan keberadaannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap LPD sepenuhnya tergantung dari bagaimana aturan-aturan yang telah LPD bentuk selama ini. Dengan tanpa SK dari Gubernur BI, beserta syarat harus memiliki izin pendirian dari OJK, apabila terjadi sesuatu seperti mengalami kebangkrutan maka LPD tidak dapat meminta bantuan kepada BI karena tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa dalam menangani wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya adalah dengan memberikan SP1, SP2, dan SP3. Apabila penanganan dengan memberikan surat peringatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan, pihak LPD melimpahkan permasalahan tersebut kepada Bendesa Adat. Kemudian bendesa Adat melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya di LPD, jika tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka Bendesa Adat akan melakukan paruman, dimana dalam paruman itu akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan oleh debitur yang melakukan tindakan wanprestasi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada koperasi di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian.

Penelitian kualitatif dipandang tepat karena bersifat naturalistik, artinya penelitian dilakukan dalam kondisi nyata di lapangan tanpa manipulasi. Menurut Moleong (2005, p. 6), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai penyebab koperasi belum konversi ke syariah serta persepsi pengelola koperasi terhadap koperasi syariah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di koperasi-koperasi konvensional yang memiliki usaha simpan pinjam di Kabupaten Tanah Datar dengan fokus pada enam koperasi:

- a. Koperasi Rangkang Saiyo Nagari Barulak
- b. Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah
- c. Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak
- d. Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM
- e. Koperasi Serba Usaha BAKAT
- f. Koperasi Unit Desa Sarasah.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki jumlah koperasi yang cukup banyak, namun sebagian besar masih berbentuk konvensional.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dari bulan Januari 2025 hingga Agustus 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025					
		Jan	Feb	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Survey Awal						
2	Pembuatan Proposal						
3	Keluar Surat Pembimbing						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi Pasca Seminar						
6	Penelitian						
7	Munaqasah						

C. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pengelola koperasi konvensional di Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami secara mendalam tentang pengelolaan koperasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

Informan penelitian terdiri dari:

1. Pengurus inti koperasi (ketua, sekretaris, bendahara, pengelola bagian administrasi dan kasir)
2. Pihak eksternal (aparatur Dinas Koperindag Tanah Datar) sebagai informan tambahan.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal (*non probability sampling*), tetapi mengikuti prinsip sampai data jenuh (*saturation*), yakni ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrumen pendukung yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau pertama, seperti hasil survei, wawancara, atau observasi, yang dilakukan oleh peneliti sendiri untuk menjawab pertanyaan penelitian langsung dengan informan ahli, yaitunya dengan 6 jenis koperasi konvensional yang aktif dan memiliki usaha atau jasa simpan pinjam di Kabupaten Tanah Datar yang masing-masing koperasi diwakili oleh 1 orang pengelola dari 6 koperasi tersebut yaitunya Koperasi Rangkang Saiyo Nagari Barulak, Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Songket Balapak, Koperasi Serba Usaha (KSU) BAKAT, Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM, dan Koperasi Pedagang Pasar Makmur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini yaitu dari Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar dan bahan hukum

yang mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu penelitian mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan Pengelola koperasi konvensional yang memiliki usaha simpan pinjam di Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan seperti dokumentasi data jumlah koperasi di Tanah Datar.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan:

1. Reduksi data : menyaring dan merangkum data relevan.
2. Penyajian data : menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi : membuat interpretasi berdasarkan pola dan tema yang muncul.

Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara atau teknik dan waktu. *Triangulasi* yaitu Menguji keabsahan data atau kredibilitas data dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu apabila ada perbedaan maka dilaksanakan dengan cara informasi yang diperoleh dengan melakukan *cross check* ke koperasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan yang penulis lakukan dengan perpanjangan pengamatan, yang mana dalam hal ini penulis kembali ke lapangan yaitu koperasi, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah penulis temui seperti Pengelola koperasi konvensional di Tanah Datar.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai “*Luhak Nan Tuo*” terletak pada 000 17’ LS – 000 39’ LS dan 1000 19’ BT – 1000 51’ BT. Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.377,10 km², terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat kelurahan di wilayah kota). Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 26,30 km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 199,28 km², kemudian diikuti Kecamatan Batipuah Selatan yang luasnya 166,78 km².

Tabel 4. 1
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah
1	X Koto	Pasa Rabaa	148,68
2	Batipuh	Kubu Karambia	101,18
3	Batipuah Selatan	Sumpur	166,78
4	Pariangan	Simabur	58,29
5	Rambatan	Rambatan	129,38
6	Lima Kaum	Limo Kaum	30,63
7	Tanjung Emas	Saruaso	128,75
8	Padang Ganting	Padang Ganting	68,61
9	Lintau Buo	Buo	110,65
10	Lintau Buo Utara	Balai Tengah	199,28
11	Sungayang	Sungayang	68,36
12	Sungai Tarab	Sungai Tarab	83,86
13	Salimpaung	Tabek Patah	56,35
14	Tanjung Baru	Tanjung Alam	148,68

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar (<https://tanahdatarkab.bps.go.id/id>)

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada perbatasan tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar lebih dikenal sebagai kota budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

Masyarakat kabupaten Tanah Datar merupakan masyarakat Minangkabau yang bermayoritas muslim. Masyarakat Minangkabau sangat kuat memeluk agama Islam, karena atas kesepakatan yang dibuat di Bukit Marapalam pada zaman Perang Paderi telah menghasilkan sebuah falsafah baru bagi adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al Qur'an) merupakan cerminan adat Minangkabau yang berlandaskan Islam. Karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang terakhir dan yang paling sempurna, serta memiliki Kitab Suci Al Qur'an. Kitabullah yang dimaksud di atas adalah Al Quran, oleh karena itu orang Minangkabau hanya menganut agama tunggal yaitu Islam, apabila ia tidak beragama Islam maka ia bukan orang Minangkabau. Oleh karena itu, adat istiadat Minangkabau akan berlandaskan dengan ajaran agama Islam.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada 4 Juni 2025 adalah sebanyak 388.200 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 195.800 jiwa (50,43 %) dan perempuan sebanyak 192.400 jiwa (49,57 persen). Kepadatan penduduk mencapai 383,676 jiwa/km², hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah topografi Kabupaten Tanah Datar adalah daerah perbukitan dengan lahan pertanian yang cukup luas sehingga optimalisasi program bidang pertanian sangat perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang pada umumnya berprofesi sebagai petani/pekebun.

1. Koperasi Rangkaian Saiyo Nagari Barulak

a. Sejarah Koperasi Rangkaian Saiyo

Koperasi Rangkaian Saiyo didirikan pada tanggal 08 Agustus 2010. Koperasi ini merupakan koperasi nagari yang terletak di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. Koperasi ini didasari oleh dana kredit mikro nagari tahun anggaran 2007 sebesar 300 juta rupiah. Kemudian tahun 2009 diterbitkan surat edaran dari Gubernur yang menjabat saat itu untuk membentuk suatu lembaga pengelola keuangan nagari untuk mengelola dana kredit mikro nagari tersebut, yang kemudian terbentuklah Koperasi Rangkaian Saiyo Nagari Barulak dengan badan hukum nomor 101/bh/kpttd/kop/VIII/2010. Koperasi ini merupakan koperasi Nagari dengan pola pengelolaan konvensional. Jumlah anggota koperasi ini pada Juni 2025 kurang lebih sebesar 300 anggota, yang merupakan masyarakat Nagari Barulak yang pada umumnya memiliki usaha UMKM. Koperasi Nagari Rangkaian Saiyo memiliki tiga unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Penjualan dan Jasa Pembayaran, dan Unit Pengelolaan Pasar, yang mana unit simpan pinjam merupakan jasa yang paling dominan digunakan oleh para anggota.



Gambar 4. 1
Koperasi Nagari Rangkaian Saiyo

b. Struktur Organisasi Koperasi Rangkaian Saiyo

1) Rapat Anggota

2) Pengawas:

- a) Ketua : H. Y DT. Pangeran
- b) Anggota : D. DT. Asa Bandaro
- c) Anggota : Elwida Dachlan

3) Pengurus:

- a) Ketua : Zulli Rustam
- b) Wakil Ketua : F. DT. Manginang Sati
- c) Sekretaris : Titik Vinorika, IS
- d) Wakil Sekretaris : Z. DT. Penghulu Dirajo
- e) Bendahara : Satria
- f) Kasir : Della Trisa
- g) Operator : Nanda Monica



Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Koperasi Rangkaian Saiyo

c. Visi dan Misi Koperasi Rangkang Saiyo

Visi :

“Melalui koperasi kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat negeri, kita perkuat tali silaturahmi berdasarkan asas kekeluargaan, menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa dan *berakhlaqul qarimah*”

Misi :

- 1) Membantu permodalan dengan pinjaman kepada anggota.
- 2) Membuka peluang usaha bagi anggota melalui pelatihan dan studi banding.
- 3) Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dan pihak ketiga untuk peningkatan permodalan dan penampungan hasil usaha anggota.



Gambar 4. 3
Visi dan Misi Koperasi Rangkang Saiyo

2. Koperasi Unit Desa Sarasah

a. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Sarasah

Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah didirikan pada tahun 1950 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam. KUD Sarasah beralamat di Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1960 diganti dengan nama Koperasi Desa yang kemudian

berganti nama menjadi KUD Padang Luar III Koto pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 1973 dirubah menjadi KUD Sarasah dengan badan Hukum No. 8038b/BG-XXVII tanggal 14 Juni 1982. KUD Sarasah dulunya berfungsi sebagai alat pemerintah dengan beberapa tugas yaitu membeli beras dan menyalurkan pupuk. Namun saat ini, KUD Sarasah sudah berdiri sendiri dan memiliki beberapa usaha. Usaha tersebut yaitu Simpan Pinjam, WASERDA, Pertashop, minyak serai wangi, dan BRILink, yang mana unit simpan pinjam merupakan jasa yang paling dominan digunakan oleh para anggota. Koperasi ini merupakan Koperasi Unit Desa dengan pola pengelolaan konvensional. Prinsip dari KUD Sarasah yaitu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat yang dijalankan dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Tercatat pada Juni 2025 KUD Sarasah memiliki sebanyak 1.540 anggota yang merupakan masyarakat Nagari III Koto Kecamatan Rambatan.



Gambar 4. 4
Koperasi Unit Desa Sarasah

b. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sarasah

1) Rapat Anggota

2) Pengawas

a) Ketua : S. H. DT. Jam Basa, S.Pd.I

b) Anggota : Lukman

c) Anggota : Zulfa Dewita

3) Pengurus

a) Ketua : Ir. H. Nazar Saria (DT. Pauko Bandaro)

b) Wakil Ketua : H. Khairul, S.Sos

c) Sekretaris : Yusra S.Pd

d) Wakil Sekretaris : Neilil Husna

e) Bendahara : Hj. Asista Yasti, S.Pd

f) Pembukuan : Vivi Yulianti

g) Kasir : Sri Yanti



Gambar 4. 5
Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sarasah

c. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa Sarasah

Visi:

“Mewujudkan Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah sebagai lembaga usaha yang mandiri, tangguh, sehat, dan terpercaya yang didasarkan pada azas kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam rangka mewujudkan rasa tanggung jawab dan kreatifitas untuk mencapai tujuan koperasi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka”.

Misi:

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada segenap anggota, calon anggota dan masyarakat.
- 2) Menjalankan kegiatan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah dengan Efektif, Efisien, Dan Transparan.
- 3) Mensosialisasikan pengelolaan usaha yang berbasis kepada koperasi
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah.
- 5) Meningkatkan Profesionalisme pelayanan yang Mudah, Cepat, Aman Dan Terpercaya.
- 6) Menjadikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sarasah kokoh serta bermanfaat bagi kepentingan anggota, calon anggota, serta masyarakat pada umumnya dan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menyukseskan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produktivitas koperasi yang berkualitas dan berkuantitas secara optimal.
- 3) Membantu pemerintah dalam sektor perekonomian terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

- 4) Membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
- 5) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai saka guru perekonomian nasional.



Gambar 4. 6
Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Unit Desa Sarasah

3. Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur

a. Sejarah Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur

Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur didirikan pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 24 April 1999 dengan badan hukum: 28/BH/KDK.3.7/IV/1999. Koperasi ini terletak di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung. Koperasi ini sempat vakum pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya kredit macet dari anggota serta pengurus dan pengelola tidak sanggup untuk menjalankan operasional. Kemudian pada tahun 2010 Nagari Tabek Patah menerima bantuan Kredit Mikro Nagari dengan syarat harus ada koperasi yang mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, Koperasi Pasar Makmur dihidupkan kembali untuk mengelola dana tersebut. Pada tahun 2014 Koperasi Pasar Makmur mengajukan proposal kepada Kementerian Koperasi untuk melakukan

revitalisasi pasar tradisional Tabek Patah dengan dana yang diberikan sebesar 900 juta untuk mendirikan bangunan pasar, sehingga sebagian dari pasar tradisional Tabek Patah dikelola oleh Koperasi Pasar Makmur. Koperasi ini merupakan koperasi pedagang pasar yang mana produk/jasa layanan yang diberikan kepada anggotanya adalah dalam bentuk simpan pinjam dengan pola pengelolaan konvensional. Anggota dari koperasi pasar makmur pada umumnya merupakan para pedagang atau pengusaha pasar tradisional Tabek Patah dengan jumlah anggota pada Juni 2025 sebanyak 392 anggota.



Gambar 4. 7
Koperasi Pasar Makmur

b. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur

1) Rapat Anggota

2) Pengawas :

- a) Ketua : H. K. DT Rajo Nan Kayo
- b) Anggota : M. DT Rajo Endah
- c) Anggota : Amelia Roza

3) Pengurus :

- a) Ketua : Sofian
- b) Sekretaris : Nuraini
- c) Bendahara : Popi Ingriani, STP



Gambar 4. 8
Struktur Organisasi Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah

c. Visi dan Misi Koperasi Pasar Pedagang Besar Makmur

Visi :

“Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang Mandiri dan Tangguh dengan Berlandaskan Amanah dalam Membangun Ekonomi Bersama dan Berkeadilan”

Misi :

- 1) Mempermudah anggota dan masyarakat untuk mendapatkan modal
- 2) Mempermudah anggota dan masyarakat untuk pelayanan jasa
- 3) Memberdayakan koperasi, pengusaha kecil menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan



Gambar 4. 9
Visi dan Misi Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah

4. Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak

a. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Songket Balapak didirikan pada tahun 2015 dengan badan hukum nomor : 149/BH/III.8/KOPERINDAGPASTAM-TD/KOP/IX/2015. Koperasi ini terletak di Jorong Tanjung Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto. Koperasi ini dahulunya berbentuk Koperasi Usaha Bersama yang didirikan pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, dan kemudian pada tahun 2015 dirubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam yang mana produk/jasa layanan yang diberikan kepada anggotanya adalah dalam bentuk simpan pinjam dengan pola pengelolaan konvensional. Jumlah anggota koperasi ini pada Juni 2025 sebanyak 133 anggota, yang mana pada umumnya merupakan masyarakat nagari Pandai Sikek. Produk atau jasa yang diberikan oleh koperasi kepada anggota adalah simpan pinjam. Pada umumnya anggota yang mengajukan pinjaman ke koperasi untuk keperluan pembukaan usaha kecil, modal tenun, dan pertanian.

b. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak


1) Rapat Anggota

2) Pengawas :

- a) Ketua : Wirsal
- b) Anggota : Refriwan
- c) Anggota : Yulnarti

3) Pengurus :

- a) Ketua : Gusniarti
- b) Sekretaris : Etriza
- c) Bendahara : Sandri Gusnila



Gambar 4. 10
Struktur Organisasi Koperasi Songket Balapak

5. Koperasi Serba Usaha BAKAT (Badan Kemakmuran Anggota Tani)

a. Sejarah Koperasi Serba Usaha BAKAT


Koperasi Serba Usaha Bakat didirikan pada tahun 2007 dengan badan hukum nomor: 52/BH/KPPT-TD/KOP/IV/2007. Koperasi ini terletak di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan. Dahulunya koperasi ini merupakan Lumbung Pitih Nagari yang didirikan pada tahun 1975. Lalu diterbitkan aturan dari pusat untuk berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kini dikenal dengan Bank Perekonomian Rakyat dengan syarat modal minimalnya sebesar 50 juta rupiah. Karena Lumbung Pitih Nagari tidak memiliki cukup modal untuk menjadi BPR beralihlah menjadi berbadan hukum koperasi pada tahun 2007. Koperasi ini merupakan koperasi serba usaha yang mana produk/jasa layanan yang diberikan kepada anggotanya adalah dalam bentuk simpan pinjam dengan pola pengelolaan konvensional. Anggota koperasi pada umumnya merupakan masyarakat Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan, dengan jumlah anggota pada Juni 2025 sebanyak 60 orang. Pada umumnya anggota yang mengajukan pinjaman ke koperasi untuk keperluan sehari-hari, pembukaan usaha kecil dan pertanian.



Gambar 4. 11
Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani BAKAT

b. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha BAKAT

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pengawas :
 - a) Ketua : Amiruddin
 - b) Wakil Ketua : H. Amris Tanjung
- 3) Pengurus :
 - a) Ketua : H. F. Dt. R. Penghulu
 - b) Wakil Ketua : H. Anwar J.
 - c) Sekretaris : Nevi Yetra
 - d) Wakil Sekretaris : Fitriyani/Elvia Enesti
 - e) Bendahara : Nurhamida



Gambar 4. 12
Struktur Organisasi Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani (BAKAT)

6. Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM Tirta Alami Tanah Datar

a. Sejarah Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM Tirta Alami Tanah Datar

Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM didirikan pada tahun 1990. Koperasi ini beralamat di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum. PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar didirikan pada

tahun 1987. Karena ada desakan dari karyawan PDAM sendiri yang menginginkan pembentukan koperasi maka dibentuklah Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM pada tahun 1990. Koperasi ini merupakan koperasi karyawan yang mana produk/jasa layanan yang diberikan kepada anggotanya adalah dalam bentuk simpan pinjam dengan pola pengelolaan konvensional. Produk/jasa yang diberikan oleh koperasi adalah simpan pinjam dan koperasi ini juga memberikan layanan Pembayaran *Online* (*Payment Online*). Jumlah anggota koperasi pada Juni 2025 sebanyak 70 orang, yang mana anggota tersebut merupakan karyawan atau pegawai dinas PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 4. 13
Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM

- b. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM
 - 1) Rapat Anggota
 - 2) Pengawas:
 - a) Noviar Antoni
 - b) Elmaida Gusti
 - c) Maides Wati

3) Pengurus:

- a) Ketua : Marjoni Hartono, S.E
- b) Sekretaris : Wily Irwanto, S.E
- c) Bendahara : Gusti Maryensi
- d) Bagian Administrasi : Lovina Adinda, S.Ak

B. Hasil Penelitian

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh akan disajikan secara terperinci dan sistematis mengenai apa yang telah peneliti angkat yang mengacu kepada fokus penelitian dan pada pertanyaan penelitian yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyebab Koperasi Belum Konversi ke Syariah

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab koperasi belum konversi ke syariah. Pemahaman pengurus atau pengelola koperasi merupakan salah satu penyebab koperasi belum konversi ke syariah. Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, Ibu Popi Anggriani selaku bendahara menyatakan bahwa;

“Menurut saya koperasi syariah dengan konvensional itu sama saja, hanya namanya saja yang syariah, tetapi dalam penerapannya kurang syariah, karena pada akadnya itu hanya membayangkan indahnya saja jika mendapatkan keuntungan, jika mendapatkan kerugian bagaimana? tidak ada kesyariahannya dalam itu, karena tidak ada jaminan untuk anggota yang merugi tetapi jika untung itu bagi hasil namun jika rugi tidak dibagi kerugiannya dan dari anggota pun tidak ada kami pernah terdengar mengenai koperasi syariah bahkan konversi, dan kalau untuk konversi ke syariah kami rasa tidak ada untuk mengarah ke sana” (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Popi Anggriani di atas mencerminkan pemahaman pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah sama saja dengan koperasi konvensional. Dimana koperasi syariah hanya namanya saja yang syariah sedangkan dalam prakteknya kurang syariah, contohnya ketika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi sedangkan jika memperoleh kerugian tidak ada jaminan bagi anggota yang merugi.

Dalam wawancara dengan pengelola koperasi Rangkiang Saiyo Nagari Barulak, Bapak Zulli Rustam selaku Ketua Pengurus menyatakan bahwa;

“Koperasi ini kan konvensional, kami sudah ditawarkan untuk konversi ke syariah melalui pembinaan dari dinas dan pemda setempat, cuman untuk syariah itu kami belum mempunyai sumber daya manusia untuk itu, kalau di syariah kan banyak juga modelnya, ada mudharabahnya dan lain-lain, kami produk-produk seperti itu kan belum familiar. Kendalanya cuman itu saja, masyarakat ini belum familiar dengan koperasi syariah, karena sosialisasi mengenai koperasi syariah itu belum terlalu merata tersampaikan kepada anggota dan anggota masih banyak pemahamannya tentang konvensional dengan syariah jika dilihat secara umum itu kan masih mirip-mirip, artinya bertukar nama saja. Untuk konversi sendiri kami ada keinginan untuk konversi namun ya kendala kami dari anggota sendiri dan kami pun terkendala tenaga ahli untuk menjalankan koperasi syariah”(Wawancara, 24 Juni 2025).

Pernyataan Bapak Zulli Rustam di atas mencerminkan pemahaman pengelola koperasi dan anggota yang kurang familiar dengan produk-produk dalam koperasi syariah, karena dalam koperasi syariah terdapat berbagai macam produk serta masih banyaknya pemahaman anggota yang menganggap koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional yang artinya namanya saja yang ditukar dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Selain pemahaman keterbatasan tenaga ahli juga menjadi penyebab koperasi masih belum konversi ke syariah.

Dalam wawancara dengan pengelola koperasi Unit Desa Sarasah, Ibu Sri Yanti pengelola koperasi bagian kasir yang menyatakan bahwa;

“Penganjuran dari dinas untuk konversi ke syariah ada cuman untuk prakteknya di lapangan yang belum, tentu di pelajari dulu skill-skillnya dulu bagaimana, penyesuaian kepada anggota bagaimana, tentu disampaikan nanti dalam rapat tahunan, karena sudah terbiasa dengan yang lama, kami dari pengurus juga ada rencana untuk konversi tinggal menunggu keputusan dari anggota, apakah nanti anggota mau untuk konversi ke syariah atau tidak, karena tidak semua anggota juga paham dengan koperasi syariah” (Wawancara, 25 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Sri Yanti di atas mencerminkan perlunya memahami teknik-teknik tentang koperasi syariah agar mempermudah dalam mengoperasikan koperasi syariah, hal tersebut juga dapat diartikan bahwasanya masih kurangnya tenaga ahli yang paham mengenai koperasi syariah. Selain itu karena sudah terlalu lama dengan pola pengelolaan konvensional menjadi penyebab koperasi belum konversi ke syariah mengingat karena sudah terlalu terbiasa dengan pola konvensional dan tidak semua anggota juga yang paham mengenai koperasi syariah.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak, Ibuk Gusmiarti selaku Ketua Pengurus menyatakan bahwa;

“Koperasi syariah itu bagus sesuai dengan syariah dan terbebas dari riba, hanya saja untuk menuju syariah atau konversi itu perlu tahapan serta proses yang panjang dan rumit dan butuh waktu yang lama, nanti AD/ART juga di rubah, belum nanti untuk mempelajari akad-akad dan kesyariahannya, untuk memberi pemahaman anggota juga, dan kami belum mendengar keinginan konversi ke syariah dari anggota cuman kami dari pengurus ada rencana untuk konversi namun belum kami tanyakan kepada anggota karena untuk mengumpulkan anggota itu juga susah, dan kami juga butuh perhatian dari pemerintah untuk membantu dalam konversi karena kalau kami dari pengurus saja tidak sanggup rasanya. Untuk konversi sendiri kami ada keinginan untuk konversi sebagaimana himbauan dari pemerintah untuk konversi namun perlu proses yang panjang tak mudah membalikkan telapak tangan, dan kami juga terkendala dalam mengumpulkan anggota untuk membahas mengenai koperasi syariah” (Wawancara, 29 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Gusmiarti di atas mencerminkan pemahaman pengelola koperasi yang masih membutuhkan pemahaman mengenai akad-akad dalam koperasi syariah dan kesyariahan koperasi tersebut, hal tersebut diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anggota.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM, Ibuk Gustimaryensi selaku bendahara menyatakan bahwa;

“Koperasi ini hanya untuk karyawan PDAM saja dan kami belum terlalu paham dan familiar dengan koperasi syariah dan dari anggota

pun tidak ada kami dengar tentang konversi ke syariah. Untuk konversi ke syariah saya rasa tidak ada karena koperasi ini untuk karyawan PDAM saja dan kamipunkirang paham dan familiar juga dengan koperasi syariah” (Wawancara, 24 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Gustimaryensi di atas mencerminkan pemahaman pengelola koperasi yang masih kurang paham mengenai koperasi syariah serta kurang familiar mengenai koperasi syariah.

Dalam wawancara dengan pengelola koperasi Serba Usaha Badan Kemakmuran Anggota Tani (BAKAT) Bapak H.F.Dt. Rajo Panghulu selaku ketua pengurus menyatakan bahwa;

“kami ini koperasi kecil-kecilan, tidak perlu rasanya koperasi syariah, karena para anggota meminjam ke koperasi untuk kebutuhan sehari-hari untuk lepas terdesak saja, susah rasanya mengaplikasikan prinsip syariah kepada anggota nantinya, karena tidak semua anggota yang paham mengenai koperasi syariah. Untuk konversi ke syariah kami rasa tidak ada untuk konversi” (Wawancara, 27 Juni 2025).

Pernyataan Bapak H.F.Dt. Rajo Panghulu di atas mencerminkan pemahaman pengelola dan anggota koperasi yang kurang mengenai koperasi syariah.

2. Persepsi Pengelola Koperasi tentang Koperasi Syariah

Persepsi pengelola koperasi mengenai koperasi syariah merupakan salah satu penentu untuk koperasi konversi menjadi koperasi syariah. Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, Ibu Popi Anggriani selaku bendahara menyatakan bahwa;

“Menurut saya koperasi syariah dengan konvensional itu sama saja, hanya namanya saja yang syariah, tetapi dalam penerapannya kurang syariah, karena pada akadnya itu hanya membayangkan indahnya saja jika mendapatkan keuntungan, jika mendapatkan kerugian bagaimana? tidak ada kesyariahannya dalam itu, karena tidak ada jaminan untuk anggota yang merugi tetapi jika untung itu bagi hasil namun jika rugi tidak dibagi kerugiannya” (Wawancara, 30 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Popi Anggriani di atas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah sama saja

dengan koperasi konvensional. Dimana koperasi syariah hanya namanya saja yang syariah sedangkan dalam prakteknya kurang syariah.

Pernyataan di atas bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengelola Koperasi Rangkaian Saiyo Nagari Barulak, dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Rangkaian Saiyo Nagari Barulak, Bapak Zulli Rustam selaku Ketua Pengurus menyatakan bahwa;

“Koperasi syariah itu bagus, terbebas dari riba paling tidaknya kita mengurangi ribalah karena nanti didalamnya ada bagi hasil, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.” (Wawancara, 23 Juni 2025).

Pernyataan Bapak Zulli Rustam di atas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah pada dasarnya berbeda dengan koperasi konvensional, karena pada koperasi syariah terdapat berbagai macam bentuk produk akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh pengelola Koperasi Unit Desa Sarasah. Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Unit Desa Sarasah, ibu Sri Yanti pengelola bagian kasir menyatakan bahwa;

“Koperasi syariah itu bagus juga, karena tidak menggunakan sistem jasa, karena pembagian hasilnya tok dari keuntungan anggota” (Wawancara, 25 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Sri Yanti di atas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah tidak menggunakan sistem jasa sebagaimana yang digunakan koperasi konvensional.

Sama halnya yang disampaikan oleh pengelola Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani (BAKAT). Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Badan Kemakmuran Anggota Tani (BAKAT) Bapak H.F.Dt. Rajo Panghulu selaku ketua pengurus menyatakan bahwa;

“Koperasi syariah itu bagus, sesuai dengan prinsip syariah dan agama serta terhindar dari riba, cuman untuk kami koperasi kecil-kecilan, tidak perlu rasanya koperasi syariah, karena para anggota meminjam ke koperasi untuk kebutuhan sehari-hari untuk lepas tersesak saja, susah rasanya mengaplikasikan prinsip syariah kepada anggota nantinya” (Wawancara, 27 Juni 2025).

Pernyataan Bapak H.F.Dt. Rajo Panghulu di atas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah merupakan koperasi yang berjalan berdasarkan syariat agama serta terbebas dari riba.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Songket Balapak, Ibu Gusmiarti selaku Ketua Pengurus menyatakan bahwa;

“Koperasi syariah itu bagus, tidak ada unsur riba, cuman untuk konversi ke syariah tentu ada prosesnya, panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan” (Wawancara, 29 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Gusmiarti diatas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah terbebas dari unsur riba, namun untuk konversi ke koperasi syariah memerlukan proses yang panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dalam wawancara dengan pengelola Koperasi Karyawan Sapayuang PDAM, Ibu Gustimaryensi selaku bendahara menyatakan bahwa;

“Kalau menurut kami koperasi syariah ini bagus, ada bagi hasil dan terbebas dari riba cuman untuk konversi sepertinya belum karena koperasi ini hanya untuk karyawan PDAM saja” (Wawancara, 24 Juni 2025).

Pernyataan Ibu Gustimaryensi di atas mencerminkan pandangan pengelola koperasi yang menyatakan bahwa koperasi syariah terbebas dari riba serta menggunakan sistem bagi hasil dalam produknya.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dilakukan pembahasan pada penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan

untuk mengaitkan antara hasil penelitian di lapangan dengan teori-teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini, fokus pembahasan difokuskan pada implementasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Koperasi di Tanah Datar. Lebih dari sepuluh tahun Undang-Undang ini diberlakukan di Indonesia, yang mana Undang-Undang ini memberikan peluang kepada koperasi konvensional untuk melakukan konversi ke syariah, namun dalam kenyataan yang ada di kabupaten Tanah Datar masih banyak koperasi konvensional.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pada Koperasi Di Tanah Datar

Berdasarkan temuan lapangan, koperasi di Kabupaten Tanah Datar masih belum sepenuhnya mengimplementasikan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini ditunjukkan dari praktik simpan pinjam yang masih berbasis bunga dibandingkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2013 secara jelas memberikan pilihan bagi LKM untuk menjalankan usaha konvensional atau syariah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa koperasi lebih memilih bertahan dengan sistem konvensional karena dianggap lebih praktis dan sudah berlangsung lama. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik operasional koperasi.

Secara teoritis, implementasi kebijakan menurut George C. Edward dalam Subekti dkk (2017, p. 60) dipengaruhi oleh pemahaman pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta komunikasi antar pihak. Dalam konteks ini, pengurus koperasi di Tanah Datar belum memiliki pemahaman yang memadai tentang isi UU dan manfaat penerapan koperasi syariah. Akan tetapi temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahir (2012, p. 431) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, sumber daya manusia dan sumberdaya finansial, struktur organisasi, responsifitas pemerintah serta penerimaan masyarakat.

2. Penyebab koperasi belum konversi ke syariah di Tanah Datar.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa penyebab koperasi konvensional belum konversi ke syariah di Kabupaten Tanah Datar. Faktor penghambat utama adalah kurangnya pemahaman pengurus dan anggota tentang koperasi syariah. Sebagian besar pengurus belum mengetahui secara mendalam konsep akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Padahal, pemahaman terhadap akad merupakan fondasi utama pengelolaan koperasi syariah. Hal ini memperkuat teori Soemitra (2019, p. 258) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi syariah sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hal tersebut sejalan dengan sekaligus memperkuat teori yang disampaikan oleh Mutia (2022, p. 6), yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai prinsip koperasi syariah perlu dioptimalkan bagi koperasi yang ingin melakukan konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.

Selain itu kurangnya tenaga ahli internal serta SDM internal yang paham mengenai koperasi syariah juga menjadi penyebab koperasi belum konversi menjadi koperasi syariah. Tenaga ahli internal serta SDM yang paham mengenai koperasi syariah sangat diperlukan untuk menjalankan koperasi secara prinsip syariah. Hal tersebut memperkuat teori yang dikemukakan oleh Rozi dkk (2021, p. 74) yang menyatakan bahwa pengurus koperasi yang melakukan proses transisi ke syariah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memahami pengelolaan koperasi sesuai prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggaraan rapat rutin internal koperasi untuk membahas hambatan yang terjadi di lapangan.

Temuan ini memperkuat penelitian Azryan dkk (2023, p. 572) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi Syariah yaitu

kurangnya pemahaman karyawan, keterbatasan sumber daya manusia, seluruh administrasi dan segala jenis transaksi harus dirubah menjadi Syariah. Akan tetapi hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozi dkk (2021, p. 69) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat konversi adalah kurangnya kualitas SDM, pola pengelolaan yang masih konvensional, kurangnya pemahaman anggota, keterbatasan unit usaha, ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan lain serta minimnya dewan pengawas yang bersertifikat MUI.

3. Persepsi pengelola koperasi di Tanah Datar tentang koperasi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi pengelola koperasi mengenai koperasi syariah adalah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan persepsi para pengelola koperasi yang mengetahui bahwa koperasi syariah tidak terdapat sistem bunga atau jasa dalam koperasi syariah, yang mana bunga atau jasa dalam koperasi konvensional merupakan riba dan riba dilarang dalam ketentuan syariat.

Meskipun belum ada koperasi yang benar-benar konversi, persepsi pengurus terhadap koperasi syariah umumnya positif. Mereka menilai koperasi syariah lebih sesuai dengan identitas masyarakat Minangkabau yang berlandaskan nilai Islam. Namun, ada keraguan mengenai kesiapan anggota dan kelayakan usaha jika sistem syariah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara sikap (positif) dan tindakan (belum konversi). *Gap* ini muncul karena keterbatasan pengetahuan teknis, kurangnya pelatihan, dan lemahnya dukungan kelembagaan.

Hal tersebut memperkuat teori *Planned Behavior* dari Ajzen dalam Bangun (2023, p. 126) yang mengungkapkan bahwa sikap positif belum tentu menghasilkan tindakan nyata apabila tidak didukung oleh norma subjektif dan kontrol perilaku yang memadai. Dalam konteks koperasi di Tanah Datar, meskipun persepsi pengurus cenderung positif, ketiadaan dukungan lingkungan (sosialisasi pemerintah, kesiapan anggota) membuat konversi belum terlaksana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian implementasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro koperasi di Tanah Datar sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Koperasi Di Tanah Datar

Koperasi di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Praktik simpan pinjam masih berbasis bunga, sehingga operasional koperasi lebih bersifat konvensional. Regulasi yang memberikan ruang untuk beroperasi secara syariah belum dimanfaatkan oleh koperasi.

2. Penyebab Koperasi Belum Konversi ke Syariah di Tanah Datar

Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab koperasi belum melakukan konversi ke sistem syariah, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota mengenai mekanisme koperasi syariah dan akad-akad yang digunakan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga ahli internal yang dapat membimbing proses konversi.

3. Persepsi Pengelola Koperasi mengenai Koperasi syariah

Persepsi para pengelola koperasi memberikan respon positif mengenai koperasi syariah, meskipun belum ada koperasi yang konversi, mayoritas pengelola memiliki persepsi positif terhadap koperasi syariah. Mereka menilai koperasi syariah lebih sesuai dengan identitas masyarakat Minangkabau yang berlandaskan nilai ABS-SBK. Namun, terdapat keraguan terhadap kesiapan anggota dan risiko teknis yang mungkin muncul setelah konversi.

B. Saran

Dalam akhir skripsi ini peneliti memberikan saran kepada pihak manapun yang telah peneliti lakukan untuk dapat menjadikan sebuah saran yang bermanfaat agar dapat perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya.

1. Saran Praktis

- a. Bagi pengelola koperasi: hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola, terutama terkait dengan transparansi, pencatatan laporan, dan penguatan SDM.
- b. Bagi anggota koperasi: diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya organisasi serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi pemerintah/otoritas terkait: perlu memberikan pendampingan lebih intensif agar implementasi regulasi, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, dapat berjalan lebih efektif di lapangan.

2. Saran Akademis

- a. Penelitian ini masih terbatas pada jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambah jumlah responden atau menggunakan metode campuran (mixed methods) agar hasilnya lebih komprehensif.
- b. Variabel penelitian masih terbatas pada aspek persepsi dan pengelolaan. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan fokus pada faktor lain, misalnya inovasi teknologi, manajemen risiko, atau tingkat literasi keuangan anggota koperasi.

3. Saran Umum

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan strategi penguatan koperasi di masa mendatang.

- b. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

- a. Penelitian ini memperkuat teori bahwa tata kelola koperasi tidak hanya ditentukan oleh faktor struktural dan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kompetensi pengelolanya.
- b. Temuan ini memperkaya kajian akademik mengenai manajemen koperasi, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip koperasi di era modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan inovasi.
- c. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memiliki dampak langsung terhadap tata kelola koperasi, terutama dalam aspek kepatuhan regulasi dan penguatan sistem keuangan.

2. Implikasi Praktis

- a. Bagi pengelola koperasi, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk menjamin keberlanjutan organisasi. Kompetensi manajerial, pemahaman regulasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor kunci.
- b. Bagi anggota koperasi, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja pengurus. Partisipasi anggota akan meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat posisi koperasi sebagai organisasi berbasis kebersamaan.
- c. Bagi pemerintah/otoritas terkait, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa yang ada perlu diimbangi dengan program pendampingan dan pelatihan agar koperasi dapat lebih mudah mengimplementasikan aturan secara efektif.

3. Implikasi Kebijakan

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan penguatan koperasi, terutama terkait dengan pengembangan regulasi yang lebih sederhana namun tetap menjamin akuntabilitas.
- b. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan tidak hanya pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan koperasi melalui akses permodalan, digitalisasi layanan, dan peningkatan literasi keuangan bagi pengelola maupun anggota.
- c. Kedepan, diperlukan sinergi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat agar koperasi benar-benar dapat menjadi pilar ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaya saing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustin, A. F. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 227.
- Agustin, S., & Utomo, S. P. (2021). Analisis Sistem Dan Prosedur Pinjaman Simpan Pinjam Pada Koperasi Karya Mandiri. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(3), 2746–8607.
- Alimusa, L. O. (2024). *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Era Digital*. Kencana.
- Amalia, E., & Paramita, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembiayaan Pada LKMS dan LKM. *Jurnal Syarikah*, 6(1), 38.
- Azryan, F. H., Nuryanti, & Riva'i, A. H. (2023). Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 572.
- Bangun, C. S. (2023). Penerapan Teori Planned Behavior dan Perceived Value Pada Online Purchase Behavior. *Technomedia Journal*, 8(1), 126.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–115.
- Firmansyah, D., & Haryanti, P. (2024). Analisis Koperasi Syariah dan Konvensional Terhadap perekonomian Khalayak Jombang. *Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 67.
- Gusmansyah, W. (2020). *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Handayani, T., HS, S., & Priyatno, P. D. (2022). *Strategi Marketing Koperasi Syariah*. Penerbit Insania.
- Hermanto, & Ilyas, R. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 303–310.
- Hernowo, H. S., & Aufa, M. F. (2021). Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya. *Jurnal Unnes*, 16(2), 369.
- Hidayat, W. (2023). *Koperasi Syariah: Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah Yang Unggul*. Adanu Abimata.
- Ikhsanti, N., Sudrajat, A. S. S. N. S., Hergatyasmawan, A., Rusmalinda, S., & Sholihah, N. A. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Iska, S., & Nengsih, I. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*. CV Jasa Surya.
- Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Snati, M., Rinaldi, A., & Arminingsih, D. (2023). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02), 135–152. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, Y. S., Pambudi, V. P. A., & Sulistyowati. (2024). Mekanisme dan

- Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam. *Global Journal of Islamic Banking and Financing*, 6(2), 59–62.
- Lubis, P. S. A., & Imsar. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 2(1), 281.
- Maharani, N. S., Harahap, S. W., Salsabila, Yumna, A. A., & Hayati, F. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Di Kota Medan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1250–1251.
- Maulana, A., & Rosmayati, S. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Kita.
- Muhtarom, M. (2016). Formulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 17(1), 90–91.
- Mutia, G. R. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 6.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- Priliandani, N. M. I., Juniariani, N. M. R., & Mariyatni, N. P. S. (2018). Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 153–154.
- Rahmat, W., & Maryelliwati. (2019). *MINANGKABAU (Adat, Bahasa, Sastra dan Bentuk Penerapan)*. Repository Universitas PGRI Sumatera Barat.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Ponorogo. *Jurnal Penelitian Islam Kodifikasia*, 5(1), 152.
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang no.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang no.17 Tahun 2012). *Pembaharuan Hukum*, 11(1), 139.
- Rozi, Zainuddin, & Yuharmain, H. (2021). *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang*. 7(3), 74.
- Rustariyuni, S. D., Riyanti, R. R. R. D., Larasatie, R., & Pramusinta, E. D. (2023). *Lembaga Keuangan Mikro sebagai Pilar Perekonomian Nasional*. Jejak Pustaka.
- Sari, L. I., & Suryaningsih, S. A. (2018). Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif dan Produktif Koperasi Syariah Muamalah Berkas Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota. *Ekonomi Islam*, 1(2), 65.
- Serina, S., Maramis, R. A., & Lambonan, M. L. (2023). Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(5), 4.
- Setiawan, A. H. (2017). Analisis Komparasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Penyaluran Kredit Mikro Menurut Preferensi Usaha Mikro di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 3.
- Shubhie, M. (2024). *Teori Ekonomi Makro*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga*

Keuangan dan Bisnis Kontemporer. PRENADANEDIA GROUP.

- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 60.
- Suprayugo, I. (2022). Analisis Faktor Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 140.
- Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah Di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 413.
- Tampubolon, D. (2009). Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*.